



PUTUSAN
Nomor 1295/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Japura Indirwan Bin Harun.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH Azhari Lorong Tangga Raja Rt 56
Rw 15 nomor 2106 Kelurahan 7 Ulu
Kecamatan Su I Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Japura Indirwan Bin Harun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yuliana A, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada No. 007 Rt. 06 Rw. 08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum terhadap Japura Indirwan Bin Harun perkara pidana Nomor : 1295/Pid.B/2022/PN Plg berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1295/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1295/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAPURA INDIRWAN BIN HARUN** bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAPURA INDIRWAN BIN HARUN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - NIHIL.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **JAPURA INDIRWAN BIN HARUN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 21.15 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Famili Setia Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“ penganiayaan mengakibatkan luka berat ”** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat informasi bahwa pacar terdakwa sedang duduk bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAN BIN PENDI. Kemudian terdakwa pergi dari rumah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang pergi mencari pacar terdakwa dan saksi MOHAN dan pada saat di Lorong Famili Setia terdakwa melihat pacar terdakwa dan saksi MOHAN sedang mengobrol di depan rumah saksi M. RIAN PRATAMA BIN M. TEGUH sedangkan saksi M. RIAN lagi memainkan handphone ditangga rumah.

Bahwa kemudian terdakwa langsung marah-marah sama pacar terdakwa dan pacar terdakwa langsung memeluk terdakwa sambil terdakwa berkata **“sudahla terbukti kau selingkuh ”**, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi MOHAN **“oh kak kamu cak ini ”** sambil mencabut pedang yang disimpan terdakwa dibalik baju yang tertutup jaket. Kemudian terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi MOHAN yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak satu kali, selanjutnya saksi MOHAN berdiri memberi perlawanan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa terus mengayunkan pedang kearah saksi MOHAN sedangkan saksi MOHAN berlari menyelamatkan diri dan terdakwa masih tetap mengejar saksi MOHAN sehingga saksi MOHAN terjatuh. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedang kearah lengan kiri bawah saksi MOHAN dan lengan kanan atas saksi MOHAN sebanyak satu kali.

Bahwa kemudian pada saat saksi MOHAN hendak berdiri terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam kearah punggung kanan saksi MOHAN sebanyak satu kali, selanjutnya saksi mohan kebal berlari akan tetapi terjatuh dan terdakwa kembali mengayunkan kearah leher saksi MOHAN oleh saksi MOHAN ditangkis menggunakan tangan kiri yang mengenai lengan kiri atas sehingga saksi MOHAN terkapar dijalan. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi MOHAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MOHAN BIN PENDI, berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS BARI Palembang No. U-440/260/Med.REC/2021. tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iqbal Fahmi selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek dikepala bagian kanan ukuran delapan kali satu koma lima sentimeter dan patah tulang tengkorak kepala bagian kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka robek dilengan kiri bawah ukuran enam kali dua sentimeter dan patah tulang lengan bawah kiri dengan tulang terlihat dari luar.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1295/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek di lengan kanan atas ukuran empat kali satu sentimeter.
- Tampak luka robek di punggung kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran dua kali nol koma dua sentimeter.
- Tampak luka lecet di perut kiri bawah ukuran tujuh kali dua sentimeter.
- Tampak luka lecet di dengkul kanan ukuran dua kali dua sentimeter, nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet di dengkul kiri ukuran satu kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter, nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

DIANOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian). luka robek dan luka lecet. kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP.-

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **JAPURA INDIRWAN BIN HARUN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 21.15 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Famili Setia Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“penganiayaan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat informasi bahwa pacar terdakwa sedang duduk bersama saksi MOHAN BIN PENDI. Kemudian terdakwa pergi dari rumah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang pergi mencari pacar terdakwa dan saksi MOHAN dan pada saat di Lorong Famili Setia terdakwa melihat pacar terdakwa dan saksi MOHAN sedang mengobrol di depan rumah saksi M. RIAN PRATAMA BIN M. TEGUH sedangkan saksi M. RIAN lagi memainkan handphone ditangga rumah.

Bahwa kemudian terdakwa langsung marah-marah sama pacar terdakwa dan pacar terdakwa langsung memeluk terdakwa sambil terdakwa berkata **“sudahla terbukti kau selingkuh”**, selanjutnya terdakwa berkata kepada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1295/Pid.B/2022/PN Plg



saksi MOHAN “*oh kak kamu cak ini*” sambil mencabut pedang yang disimpan terdakwa dibalik baju yang tertutup jaket. Kemudian terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi MOHAN yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak satu kali, selanjutnya saksi MOHAN berdiri memberi perlawanan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa terus mengayunkan pedang kearah saksi MOHAN sedangkan saksi MOHAN berlari menyelamatkan diri dan terdakwa masih tetap mengejar saksi MOHAN sehingga saksi MOHAN terjatuh. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedang kearah lengan kiri bawah saksi MOHAN dan lengan kanan atas saksi MOHAN sebanyak satu kali.

Bahwa kemudian pada saat saksi MOHAN hendak berdiri terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam kearah punggung kanan saksi MOHAN sebanyak satu kali, selanjutnya saksi mohan kebal berlari akan tetapi terjatuh dan terdakwa kembali mengayunkan kearah leher saksi MOHAN oleh saksi MOHAN ditangkis menggunakan tangan kiri yang mengenai lengan kiri atas sehingga saksi MOHAN terkapar dijalan. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi MOHAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MOHAN BIN PENDI, berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS BARI Palembang No. U-440/260/Med.REC/2021. tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iqbal Fahmi selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek dikepala bagian kanan ukuran delapan kali satu koma lima sentimeter dan patah tulang tengkorak kepala bagian kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka robek di lengan kiri bawah ukuran enam kali dua sentimeter dan patah tulang lengan bawah kiri dengan tulang terlihat dari luar.
- Tampak luka robek di lengan kanan atas ukuran empat kali satu sentimeter.
- Tampak luka robek di punggung kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran dua kali nol koma dua sentimeter.
- Tampak luka lecet di perut kiri bawah ukuran tujuh kali dua sentimeter.



- Tampak luka lecet di dengkul kanan ukuran dua kali dua sentimeter, nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet di dengkul kiri ukuran satu kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter, nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

DIANOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian). luka robek dan luka lecet. kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAN BIN PENDI, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 21.15 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Famili Setia Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang, dan yang menjadi korbannya adalah saksi dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MOHAN BIN PENDI mengalami :
 - Bahwa terdakwa cemburu kepada saksi dikarenakan pacar terdakwa yang bernama Sdri. FARIDA dekat sama saksi .
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada saat saksi sedang mengobrol bersama Sdri. FARIDA dan saksi M. RIAN PRATAMA BIN M. TEGUH di rumah saksi M RIAN, saat itu terdakwa berkata kepada Sdri. FARIDA **sudahlah terbukti kau selingkuh.**
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak satu kali, selanjutnya saksi berdiri memberi perlawanan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa terus mengayunkan pedang kearah saksi, lalu saksi berlari menyelamatkan diri dan terdakwa masih tetap mengejar saksi sehingga saksi terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedang kearah lengan kiri bawah saksi dan lengan kanan atas saksi sebanyak satu kali.
 - Bahwa kemudian pada saat saksi hendak berdiri terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam kearah punggung kanan saksi sebanyak satu kali, selanjutnya saksi mohan kebal berlari akan tetapi terjatuh dan terdakwa kembali mengayunkan kearah leher saksi oleh saksi ditangkis menggunakan tangan kiri yang mengenai lengan kiri atas sehingga saksi terkapar di jalan, dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi.
 - Bahwa terdakwa mencabut pedang yang disimpan terdakwa dibalik baju yang tertutup jaket.
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Sakai ARI BIN FENDI dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 21.15 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Famili Setia Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang., yang dilakukan oleh Terdakwa, dan korbannya adalah saksi MOHAN BIN PENDI;.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka dibagiankepala, tangan korban ;
 - Bahwa terdakwa cemburu dengan saksi korban yang saat kejadian dikarenakan pacar terdakwa yang bernama Sdri. FARIDA sedang ngobrol dengan saksi korban ;.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada saat saksi korban sedang mengobrol bersama Sdri. FARIDA dan saksi M. RIAN PRATAMA BIN M. TEGUH dirumah saksi M RIAN.
 - Bahwa saksi mengetahui dari warga sekitar yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban dibacok oleh terdakwa, kemudian saksi pergi ke tempat kejadian dan saksi melihat saksi korban sudah terkapar banyak mengeluarkan darah.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1295/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi membawa saksi korban ke rumah sakit BARI untuk dilakukan perawatan di rumah sakit setelah dilakukan perawatan langsung pulang dikarenakan tidak ada biaya.
- Bahwa benar ditempat kejadian terdakwa sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar antara saksi korban dan terdakwa belum ada perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 21.15 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lorong Famili Setia Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MOHAN BIN PENDI .
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada saat saksi korban sedang mengobrol bersama Sdri. FARIDA yang merupakan pacar terdakwa dan saksi M. RIAN PRATAMA BIN M. TEGUH dirumah saksi M RIAN.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi bahwa pacar terdakwa sedang duduk bersama saksi korban kemudian terdakwa pergi dari rumah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang pergi mencari pacar terdakwa dan saksi korban dan pada saat di Lorong Famili Setia terdakwa melihat pacar terdakwa dan saksi sedang mengobrol di depan rumah saksi M. RIAN PRATAMA BIN M. TEGUH sedangkan saksi M. RIAN lagi memainkan handphone ditangga rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung marah-marah sama pacar terdakwa dan pacar terdakwa langsung memeluk terdakwa sambil terdakwa berkata **“sudahla terbukti kau selingkuh”**, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban, **“oh kak kamu cak ini”** sambil mencabut pedang yang disimpan terdakwa dibalik baju yang tertutup jaket.
- Bahwa Kemudian terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi korban yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak satu kali, lalu saksi korban berdiri memberi perlawanan kepada terdakwa, dan terdakwa terus mengayunkan pedang kearah saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1295/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



korban, dan saksi korban berlari menyelamatkan diri dan terdakwa masih tetap mengejar saksi korban sampai korban terjatuh.

- Bahwa terdakwa kembali mengayunkan pedang kearah lengan kiri bawah dan lengan kanan atas saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa benar kemudian pada saat saksi korban hendak berdiri terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam kearah punggung kanan saksi korban sebanyak satu kali, selanjutnya saksi mohan kebal berlari akan tetapi terjatuh dan terdakwa kembali mengayunkan kearah leher saksi korban, dan ditangkis menggunakan tangan kiri yang mengenai lengan kiri atas sehingga saksi korban terkapar dijalan, dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang bahwa, unsur "Barang siapa" dalam rumusan KUHP, dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bernama **Japura Indirwan Bin Harun**, dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, terdakwa mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona dengan demikian unsur setiap orang dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi atau terbukti

Ad. 2. Unsur “Telah Melakukan Penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta, bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi bahwa pacar terdakwa sedang duduk bersama saksi korban MOHAN BIN PENDI. Kemudian terdakwa pergi dari rumah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang pergi mencari pacar terdakwa dan saksi korban dan pada saat di Lorong Famili Setia terdakwa melihat pacar terdakwa dan saksi korban sedang mengobrol di depan rumah saksi M. RIAN PRATAMA BIN M. TEGUH sedangkan saksi M. RIAN lagi memainkan handphone ditangga rumah.

Bahwa kemudian terdakwa langsung marah-marah sama pacar terdakwa dan pacar terdakwa langsung memeluk terdakwa sambil terdakwa berkata **“sudahla terbukti kau selingkuh ”**, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi MOHAN **“oh kak kamu cak ini ”** sambil mencabut pedang yang disimpan terdakwa dibalik baju yang tertutup jaket. Kemudian terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah saksi yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak satu kali, selanjutnya saksi berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perlawanan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa terus mengayunkan pedang kearah saksi korban sedangkan saksi korban berlari menyelamatkan diri dan terdakwa masih tetap mengejar sehingga saksi korban terjatuh. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan pedang kearah lengan kiri bawah dan lengan kanan atas saksi korban sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban hendak berdiri terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam kearah punggung kanan saksi korban sebanyak satu kali, selanjutnya saksi mohan kebal berlari akan tetapi terjatuh dan terdakwa kembali mengayunkan kearah leher saksi korban dan titangkis saksi korban menggunakan tangan kiri yang mengenai lengan kiri atas sehingga saksi korban terkapar dijalan. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban MOHAN BIN PENDI, berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS BARI Palembang No. U-440/260/Med.REC/2021. tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iqbal Fahmi selaku Dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek dikepala bagian kanan ukuran delapan kali satu koma lima sentimeter dan patah tulang tengkorak kepala bagian kanan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka robek di lengan kiri bawah ukuran enam kali dua sentimeter dan patah tulang lengan bawah kiri dengan tulang terlihat dari luar.
- Tampak luka robek di lengan kanan atas ukuran empat kali satu sentimeter.
- Tampak luka robek di punggung kanan ukuran dua kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran dua kali nol koma dua sentimeter.
- Tampak luka lecet di perut kiri bawah ukuran tujuh kali dua sentimeter.
- Tampak luka lecet di dengkul kanan ukuran dua kali dua sentimeter, nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak luka lecet di dengkul kiri ukuran satu kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter, nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.



Kesimpulan :

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian). luka robek dan luka lecet. kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sedemikian rupa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Japura Indirwan Bin Harun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan ke-1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Japura Indirwan Bin Harun** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny HY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M Jimmy Artalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H.